



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.111/Pid/B /2013/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SARPONO Alias A BOK.**

Tempat lahir : Situngkit ;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 04 Pebruari 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun II Desa Situngkit Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Stb, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SARPONO Alias A BOK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARPONO Alias A BOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan menyebabkan luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARPONO Alias A BOK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 100 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam tahun 2012 BK 6937 PAK dengan nomor rangka MH1JFC115CK107382 dan nomor mesin JFC1E-1108719.
Dikembalikan kepada terdakwa SARPONO Als A BOK.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2013 Reg.Perk. No.: PDM-23-I/STBAT/02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Terdakwa SARPONO Als A BOK pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di jalan umum Afd.IV Kebun Besilam yang terletak di Dsn.IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG yang menyebabkan saksi korban OLOAN ARITONANG mengalami luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi ERMIADI dan saksi TEGUH Als JUMADI yang sedang berada di di Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak yang terletak di Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat didatangi oleh terdakwa SARPONO Als A BOK dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa sebilah parang panjang, maksud dari kedatangan terdakwa SARPONO Als A BOK adalah untuk menanyakan kepada saksi ERMIADI dan saksi TEGUH Als JUMADI tentang keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun kedua saksi tersebut mengatakan tidak tahu. Kemudian pada saat itu saksi PAINO datang melintasi Pos Barak dan oleh terdakwa SARPONO Als A BOK langsung memberhentikan saksi PAINO dan menanyakan keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun saksi PAINO juga mengatakan

Hal.3 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK pun pergi meninggalkan Pos Barak tersebut menuju Pos Satpam yang terletak di Besilam ;

2. Sekira pukul 10.15 Wib terdakwa SARPONO Als A BOK sampai di Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam yang terletak di Besilam dan memberitahukan kepada saksi TONGGOR BINSAR SIAHAAN dan saksi ENDRA KESUMA yang pada saat itu sedang berada di pos tersebut bahwa kedatangannya adalah untuk mencari keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun karena terdakwa SARPONO Als A BOK tidak juga menemukan saksi korban OLOAN ARITONANG maka ia pun pulang menuju arah batu 6 ;

3. Di dalam perjalanan pulang tersebut sekira pukul 10.30 Wib terdakwa SARPONO Als A BOK akhirnya bertemu dengan saksi korban OLOAN ARITONANG di Dsn.IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, kemudian terdakwa SARPONO Als A BOK turun dari sepeda motornya dan berlari mendekati saksi korban OLOAN ARITONANG sambil memegang parang yang dibawanya dengan kedua tangannya. Setelah jarak antara keduanya menjadi dekat, terdakwa SARPONO Als A BOK mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala saksi korban OLOAN ARITONANG dari arah depan, lalu saksi korban OLOAN ARITONANG menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban OLOAN ARITONANG menjadi luka, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban OLOAN ARITONANG dari arah depan dan oleh saksi korban OLOAN ARITONANG menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah. Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban OLOAN ARITONANG yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa SARPONO Als A BOK, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat karena mengira saksi korban OLOAN ARITONANG sudah meninggal ;

4. Perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 034/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUBT/VER/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr.Daniel Winarto yang mana dari Visum Et Repertum tersebut diperoleh kesimpulan :

luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan luka sobek lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SARPONO Als A BOK pada hari Jumat tanggal 14 Desember 201 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di jalan umum Afd.IV Kebun Besilam yang terletak di Dsn.IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi ERMIADI dan saksi TEGUH Als JUMADI yang sedang berada di di Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak yang terletak di Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat didatangi oleh terdakwa SARPONO Als A BOK dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa sebilah parang panjang, maksud dari kedatangan terdakwa SARPONO Als A BOK adalah untuk menanyakan kepada saksi ERMIADI dan saksi TEGUH Als JUMADI tentang keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun kedua saksi tersebut mengatakan tidak tahu. Kemudian pada saat itu saksi PAINO datang melintasi Pos Barak dan oleh terdakwa SARPONO Als A BOK langsung memberhentikan saksi PAINO dan menanyakan keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun saksi PAINO juga mengatakan tidak tahu, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK pun pergi meninggalkan Pos Barak tersebut menuju Pos Satpam yang terletak di Besilam;

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekira pukul 10.15 Wib terdakwa SARPONO Als A BOK sampai di Pos Satpam PT.

LNK Kebun Besilam yang terletak di Besilam dan memberitahukan kepada Saksi Tonggar Binsar Siahaan dan saksi Endra Kesuma yang pada saat itu sedang berada di pos tersebut bahwa kedatangannya adalah untuk mencari keberadaan saksi korban OLOAN ARITONANG, namun karena terdakwa SARPONO Als A BOK tidak juga menemukan saksi korban OLOAN ARITONANG maka ia pun pulang menuju arah batu 6 ;

3. Di dalam perjalanan pulang tersebut sekira pukul 10.30 Wib terdakwa SARPONO Als A BOK akhirnya bertemu dengan saksi korban OLOAN ARITONANG di Dsn.IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, kemudian terdakwa SARPONO Als A BOK turun dari sepeda motornya dan berlari mendekati saksi korban OLOAN ARITONANG sambil memegang parang yang dibawanya dengan kedua tangannya. Setelah jarak antara keduanya menjadi dekat, terdakwa SARPONO Als A BOK mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala saksi korban OLOAN ARITONANG dari arah depan, lalu saksi korban OLOAN ARITONANG menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban OLOAN ARITONANG menjadi luka, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban OLOAN ARITONANG dari arah depan dan oleh saksi korban OLOAN ARITONANG menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah.]'Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban OLOAN ARITONANG yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa SARPONO Als A BOK, lalu terdakwa SARPONO Als A BOK pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat karena mengira saksi korban OLOAN ARITONANG sudah meninggal ;

4. Perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka dan terhalang menjalankan aktifitas sehari-hari, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 034/RSUBT/VER/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Winarto yang mana dari Visum Et Repertum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan : luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan luka sobek lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi OLOAN ARITONANG, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota TNI-AD Raider 100 yang bertempat tinggal di Desa Namu Ukur Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd.IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke bagian kepala saksi korban dari arah depan dan untuk menghindarinya maka oleh saksi korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan bagian telapak tangan kiri saksi korban mengalami luka dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang tersebut ke arah bagian kepala saksi korban dari arah depan dan untuk menghindarinya saksi korban kembali menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan bagian tangan kanan saksi korban mengalami luka dan berdarah, untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban dalam keadaan luka dan berdarah berlari meninggalkan terdakwa, lalu saksi korban melompat kedalam parit atau bedengan tanaman sawit sedalam sekitar 3 meter dan kemudian oleh terdakwa mengejar

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan melihat dari atas jalan dan karena menduga saksi korban telah meninggal maka oleh terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa kemudian datang saksi ERMIADI dan saksi TEGUH ALIAS JUMADI memberikan pertolongan dengan membawa saksi korban ke atas / jalan umum dan tidak lama kemudian datanglah mobil HI LUX milik PT LNK Kebun Besilam dan selanjutnya membawa saksi korban ke RSU Bangkatan di Binjai untuk pertolongan pertama dan kemudian oleh pihak RSU Bangkatan Binjai merujuk saksi korban untuk dirawat inap atau opname bertempat di RSU Bunda Thamrin di Medan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan jari I-III sebelah kiri dan luka sobek lengan bawah sebelah kanan sehingga menjadikan halangan bagi saksi korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, saksi korban juga diopname di rumah sakit selama 1 bulan dan sampai sekarang saksi korban masih merasakan sakit pada kedua tangannya dan pada jari I-III tangan kirinya masih sulit untuk digerakkan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa saksi korban telah mengganggu rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ERMIADI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokok-

nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec Wampu Kab.Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak bersama dengan saksi TEGUH JUMADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa datang ke Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang untuk mencari saksi korban namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sedang pergi mengawali buah kelapa sawit ke PKS Gohor Lama, lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa melintas di depan Pos Barak dengan mengatakan "*AMBIL ITU MAYAT SI ARITONANG*", lalu saksi bersama dengan saksi TEGUH ALIAS JUMADI setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut langsung berangkat menuju ke TKP yang terletak di Afdeling IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Ds Besilam Kec. Wampu Kab.Langkat yang berjarak 1 km dari pos barak dan sesampainya di TKP maka saksi bersama dengan saksi TEGUH ALIAS JUMADI melihat saksi korban dalam keadaan masih hidup tergeletak diparit atau bedengan tanaman sawit dalam keadaan luka-luka dan berdarah pada bagian tangan kiri dan kanan, lalu saksi dan saksi TEGUH ALIAS JUMADI membawa saksi korban keatas jalan dan kemudian datang mobil HI LUX milik PT LNK Kebun Besilam dan selanjutnya membawa saksi korban ke RSU Bangkatan Binjai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **TEGUH Alias JUMADI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Ds. Besilam Kec Wampu Kab.Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;

Hal.9 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak bersama dengan saksi ERMIADI;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa datang ke Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Satpam PT LNK Kebun Besilam yang terletak di Pos Barak dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang untuk mencari saksi korban namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sedang pergi mengawali buah kelapa sawit ke PKS Gohor Lama, lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa melintas di depan Pos Barak dengan mengatakan "AMBIL ITU MAYAT SI ARITONANG", lalu saksi bersama dengan saksi ERMIADI setelah mendengar perkataan terdakwa* tersebut langsung berangkat menuju ke TKP yang terletak di Afdeling IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat yang berjarak 1 km dari pos barak dan sesampainya di TKP maka saksi bersama dengan saksi ERMIADI melihat saksi korban dalam keadaan masih hidup tergeletak diparit atau bedengan tanaman sawit dalam keadaan luka- luka dan berdarah pada bagian tangan kiri dan kanan, lalu saksi dan saksi ERMIADI membawa saksi korban keatas jalan dan kemudian datang mobil HI LUX milik PT LNK Kebun Besilam dan selanjutnya membawa saksi korban ke RSUD Bangkatan Binjai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **PAINO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besilam Kec Wampu Kab.Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 09.30 Wib pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 bertempat di Pos Barak Kebun Besilam yang terletak di Desa Setungkit Kec Wampu Kab.Langkat ketika itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO TECHNO warna Hitam BK 6937-PAK sambil membawa sebilah parang panjang;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi untuk mencari saksi korban tapi pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban dikarenakan saksi korban sedang pergi mengawal buah kelapa sawit ke PKS Gohor Lama;
- Bahwa sekitar pukul 09.45 Wib ketika saksi bertemu dengan saksi korban bertempat di Desa Bukit Melintang Kec Wampu Kab.Langkat maka saksi menanyakan kepada saksi korban ada masalah apa dengan terdakwa karena terdakwa mencari saksi korban sambil membawa parang panjang dan kemudian saksi korban menjawab ia tidak mempunyai masalah dengan saksi korban, lalu saksi langsung terus meninggalkan saksi korban yang ketika itu mengendarai sepeda motor merk HONDA SUPRA X-125 warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di binjai dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh anggota pekerja saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **TONGGOR BINSAR SIAHAAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam bersama dengan saksi ENDRA KESUMA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 10.15 Wib terdakwa ada datang ke kantor Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan bertanya tentang keberadaan saksi korban kepada saksi dan saksi ENDRA KESUMA, namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban karena saksi korban sedang pergi mengawal buah kelapa sawit ke PKS Gohor Lama sehingga terdakwa pun pergi meninggalkan Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi ENDRA KESUMA, tujuan terdakwa mencari saksi korban karena terdakwa merasa saksi korban sudah mengganggu rumah tangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 10.45 Wib saksi dan saksi ENDRA KESUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **ENDRA KESUMA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Baha pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam bersama dengan saksi TONGGOR BINSAR SIAHAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 10.15- Wib terdakwa ada datang ke kantor Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam BK 6937 PAK sambil membawa 1 (satu) bilah parang panjang dan bertanya tentang keberadaan saksi korban kepada saksi dan saksi TONGGOR BINSAR SIAHAAN, namun pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan saksi korban karena saksi korban sedang pergi mengawal buah kelapa sawit ke PKS Gohor Lama sehingga terdakwa pun pergi meninggalkan Pos Satpam PT.LNK Kebun Besilam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan saksi TONGGOR BINSAR SIAHAAN, tujuan terdakwa mencari saksi korban karena terdakwa merasa saksi korban sudah mengganggu rumah tangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 10.45 Wib saksi dan saksi TONGGOR BINSAR SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **SUYANTI Alias YANTI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi FITRIYANTI ALIAS FITRI sedang berada di rumah saksi yang terletak di Dsn IV Desa Setungkit Kec. Wampu Kab. Langkat ;

Hal.13 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan saksi FITRIYANTI ALIAS FITRI sedang duduk- duduk di depan rumah kemudian saksi bersama dengan saksi FITRIYANTI ALIAS FITRI melihat kedatangan terdakwa dari jarak 20 meter dan kemudian terdakwa berteriak kepada saksi dan juga saksi FIRIYANTI ALIAS FITRI dengan mengatakan "WOY BILANGKAN SAMA MAMAKKU YA, AKU MAU PERGI DAN TIDAK MAU PULANG-PULANG LAGI" yang mana pada saat itu SUKINAH orang tua terdakwa sedang berada di ladang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi **FITRIANTI Alias FITRI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi SUYANTI Als YANTI sedang berada di rumah saksi SUYANTI Als YANTI yang terletak di Dsn IV Desa Setungkit Kec Wampu Kab.Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan saksi SUYANTI Als YANTI sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian saksi bersama dengan saksi SUYANTI Als YANTI melihat kedatangan terdakwa dari jarak 20 meter dan kemudian terdakwa berteriak kepada saksi dan juga saksi SUYANTI Als YANTI dengan mengatakan "WOY BILANGKAN SAMA MAMAKKU YA, AKU MAU PERGI DAN TIDAK MAU PULANG-PULANG LAGI" yang mana pada saat itu SUKINAH orang tua terdakwa sedang berada diladang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **ARMANSYAH**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut pada waktu terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Jalan Alpakarya I Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kotamadya Medan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia habis membacok tentara dan saksi menyarankan kepada terdakwa agar terdakwa menyerahkan diri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ia akan menyerahkan diri, lalu terdakwa meminta ijin pulang kerumahnya yang berada di Desa Setungkit Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mengganggu istri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi **SRI LESTARI**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Des Besilam Kec Wampu Kab.Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Binjai dan ketika itu orang tua saksi

Hal.15 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi melalui Handphone dan menyuruh saksi pulang karena terdakwa sudah membacok saksi korban;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa dan saksi dengan cara menjalin hubungan asmara dengan saksi;
- Bahwa saksi ada menjalani hubungan asmara dengan saksi korban sekitar 3 bulan dan selama ini antara saksi dengan saksi korban sering berkomunikasi melalui Handphone dan selama saksi menjalin hubungan asmara dengan saksi korban keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi **HAIRUDDIN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG;
- Bahwa benar pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi tidak melihat dikarenakan saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dusun II Desa Setungkit Kec Wampu Kab.Langkat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, lalu saksi pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan mertua terdakwa yang bernama RUSMINAH dan oleh saksi kemudian memberitahukan kepada RUSMINAH bahwa terdakwa telah membacok saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan dari terdakwa pada saat menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 100 cm yaitu dengan cara mengayunkan dan kemudian mengarahkan serta menyabetkan 1 (satu) bilah parang panjang tersebut ke arah bagian kepala saksi korban dari arah depan dan untuk menghindarinya maka oleh saksi korban menangkis sabetan parang tersebut dengan mempergunakan tangan saksi korban sehingga mengakibatkan bagian telapak tangan kiri saksi korban mengalami luka dan kemudian kembali oleh terdakwa mengayunkan dan kemudian mengarahkan serta menyabetkan 1 (satu) bilah parang panjang tersebut ke arah bagian kepala saksi korban dari arah depan dan untuk menghindarinya saksi korban kembali menangkis sabetan parang tersebut dengan mempergunakan tangan saksi korban sehingga mengakibatkan bagian tangan kanan saksi korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

SARPONO Alias A BOK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Ds. Besilam Kec Wampu Kab.Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi korban di Dsn.IV Desa Besilam Kec. Wampu Kab. Langkat, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari mendekati saksi korban sambil memegang parang yang dibawanya dengan kedua tangannya. Setelah jarak antara keduanya menjadi dekat, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang ke bagian kepala saksi korban dari arah depan, lalu saksi korban menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban menjadi luka, lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban dari arah

Hal.17 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan oleh saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah. Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 warna hitam BK 6937 PAK miliknya karena mengira saksi korban sudah meninggal ;

- Bahwa terdakwa pergi kerumah saksi ARMANSYAH yang berada di Jalan Alpakarya I Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia habis membacok tentara dan saksi menyarankan kepada terdakwa agar terdakwa menyerahkan diri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ia akan menyerahkan diri, lalu terdakwa meminta ijin pulang kerumahnya yang berada di Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke Polres Langkat untuk menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 100 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam tahun 2012 BK 6937 PAK dengan nomor rangka MH1JFC115CK107382 dan nomor mesin JFC1E-1108719.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdakwa SARPONO Alias A BOK telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kebagian kepala saksi korban dari arah depan, lalu saksi korban menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban menjadi luka, lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban dari arah depan dan oleh saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah. Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 warna hitam BK 6937 PAK miliknya karena mengira saksi korban sudah meninggal ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 034/RSUBT/VER/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Winarto yang mana dari Visum Et Repertum tersebut

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan : luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan luka

sobek lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim boleh memilih dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dominan terbukti dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.
3. Menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa SARPONO Alias A BOK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARPONO Alias A BOK orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur barang siapa dalam hal ini terdakwa SARPONO Alias A BOK telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur lainnya.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdakwa SARPONO Alias A BOK telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kebagian kepala saksi korban dari arah depan, lalu saksi korban menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban menjadi luka, lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban dari arah depan dan oleh saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah. Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 warna hitam BK 6937 PAK miliknya karena mengira saksi korban sudah meninggal ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 034/RSUBT/VER/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Daniel Winarto yang mana dari Visum Et Repertum tersebut

diperoleh kesimpulan : luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan luka

sobek lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai unsur

Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh kesimpulan

bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib

bertempat di Jalan umum Afd IV Kebun Besilam yang terletak di Dusun IV Desa Besilam

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terdakwa SARPONO Alias A BOK telah melakukan

penganiayaan terhadap saksi korban OLOAN ARITONANG ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kebagian kepala saksi korban dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, lalu saksi korban menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban menjadi luka, lalu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengayunkan lagi parang tersebut ke bagian kepala saksi korban dari arah depan dan oleh saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi luka dan berdarah. Kemudian untuk menghindari kejadian yang lebih fatal maka saksi korban yang sedang dalam keadaan luka dan berdarah berlari dan kemudian melompat kedalam parit sedalam 3 (tiga) meter meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.IV Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tahun 2012 warna hitam BK 6937 PAK miliknya karena mengira saksi korban sudah meninggal ;

- Bahwa perbuatan terdakwa SARPONO Als A BOK menyebabkan saksi korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 034/RSUBT/VER/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Winarto yang mana dari Visum Et Repertum tersebut diperoleh kesimpulan : luka sobek dengan patah tulang tangan sebelah kiri dan luka sobek lengan bawah sebelah kanan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban mengganggu rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai unsur menyebabkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Penganiayaan menyebabkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

Hal.23 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa mengakibatkan bahaya maut bagi saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 100 cm, yang merupakan alat untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna hitam tahun 2012 BK 6937 PAK dengan nomor rangka MH1JFC115CK107382 dan nomor mesin JFC1E-1108719 akan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARPONO alias A BOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang sekitar 100 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.25 dari 23 hal. Putusan No.111/Pid/B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno warna hitam tahun 2012 BK.6937

PAK dengan nomor rangka MH.JFC115CK107382 dan nomor mesin JFC1E-1108719

Dikembalikan kepada Terdakwa SARPONO alias ABOK.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal: **08 Mei 2013** oleh kami : **MARSAL**

TARIGAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH** dan

SADRI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua

Majelis ,dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **A N A**,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan

RENDRA.Y.PARDEDE,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan

terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH

MARSAL TARIGAN,SH.

SADRI,SH

A N A